



**PUTUSAN**

**65/Pdt.G/2018/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Salu Paerun, Desa Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual bahan campuran, tempat kediaman di Kelurahan Dupa-Dupa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2001 Miladiyah, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Salu Paerun, Desa Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Blp



berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/06/VII/2001, tertanggal 10 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Salu Paerun, Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu selama 10 tahun 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Dusun Takku, Desa Baringena Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng selama 3 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Kota Ternate selama 2 tahun 5 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 8 tahun.
  - 3.2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 5 tahun.  
(Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat).
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Bulan Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami disebabkan karena Tergugat Lemah Syahwat.
5. Bahwa pada Bulan Maret tahun 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Blp



kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Blp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Nomor 85/06/VII/2001 Tanggal 1 Agustus 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tanga, bertempat tinggal di Desa Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Salu Paerun, Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Dusun Takku, Desa Baringena Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Kota Ternate.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 8 tahun.
  - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 5 tahun.(Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat).
- Bahwa sejak Bulan Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Blp



disebabkan karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami disebabkan karena Tergugat Lemah Syahwat.

- Bahwa pada Bulan Maret tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.

Saksi 2, **SAKSI II PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tanga, bertempat tinggal di Desa Buntunanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Salu Paerun, Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Dusun Takku, Desa Baringena Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Kota Ternate.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 8 tahun.
  - **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 5 tahun.(Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat).
- Bahwa sejak Bulan Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami disebabkan karena Tergugat Lemah Syahwat.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Bahwa pada Bulan Maret tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Blp*





hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami disebabkan karena Tergugat Lemah Syahwat, akibatnya tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Blp*



yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 8 tahun.
  - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 5 tahun.
- Tergugat Lemah Syahwat, akibatnya tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Blp*





bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Blp*



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat, **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 20 Juni Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Blp



tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

**Sulfian P, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	555.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Blp